

BAB I
RUANG LINGKUP KERJASAMA, PENGANGGARAN, PEMBAYARAN, JANGKA WAKTU

Pasal 1
Ruang Lingkup Kerjasama

- (1) Kerjasama yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** adalah kerjasama dalam bidang pendidikan dan pembinaan yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Penerima beasiswa yang mengikuti pendidikan (perkuliahan) dan pembinaan diusulkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pendidikan dan pembinaan yang dimaksud adalah pendampingan proses belajar selama masa studi (akademik) dalam mendidik dan membina penerima beasiswa YMAK serta pembinaan non-akademik dalam membina penerima mahasiswa dalam berkehidupan tertib dan disiplin, yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Pelaksanaan seleksi oleh **PIHAK KEDUA** dilakukan di tempat yang ditentukan atas kesepakatan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (5) Penerima beasiswa berdasarkan hasil seleksi dan hasil tes kesehatan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 2
Penganggaran

PIHAK KESATU akan menganggarkan biaya penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan kepada **PIHAK KEDUA** seperti tersebut dalam lampiran perjanjian ini (RAB) dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Rincian biaya pendidikan dan pembinaan (RAB) yang dimuat dalam lampiran perjanjian ini merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.
- (2) Rincian biaya sebagaimana tersebut pada ayat 1 di atas diajukan oleh **PIHAK KEDUA** setiap tahun sesuai dengan kebutuhan dan disetujui oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Apabila jumlah penerima beasiswa berkurang dan/atau bertambah maka akan secara langsung mempengaruhi jumlah pendanaan program.
- (4) Biaya seperti yang telah dirinci pada lampiran tersebut, tidak termasuk keperluan pribadi penerima beasiswa selama menjadi penerima beasiswa didik di institusi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**, kecuali dalam bentuk uang saku bagi setiap penerima beasiswa yang besarnya sesuai dengan yang tertera pada lampiran perjanjian ini.
- (5) Biaya kesehatan yang melebihi anggaran yang telah ditetapkan menjadi tanggungan **PIHAK KESATU**.
- (6) Biaya pemulangan penerima beasiswa akibat gagal/mengundurkan diri dan lulus yang ditentukan **PIHAK KEDUA** sepenuhnya menjadi tanggungan **PIHAK KESATU**.
- (7) Biaya perjalanan penerima beasiswa yang sifatnya darurat (keluarga peserta beasiswa meninggal dunia) ke tempat asal atau ke tempat lain yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** akan menjadi tanggungan **PIHAK KESATU**.

Review Oleh YPMAK dan UM

Deviasi Pend	Depui Program	Legal	Accounting	Wakil Ketua Bid Perencanaan Program & Money	Bendahara	PIHAK KEDUA
h	A	y	A	N	p-	k

Pasal 3
Sistem Pembayaran

- (1) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya pendidikan dan pembinaan untuk dua semester kedepan berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya tanggal **10 (sepuluh) Agustus** untuk Semester Gasal dan **10 (sepuluh) Januari** untuk Semester Genap.
- (3) Transfer pembayaran ditujukan ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
 Nama Bank : **Bank BNI**
 Nomor Rekening: **9888855511500001**
 Atas Nama : **KJS YPMAK UM21**
- (4) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (3), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini berkewajiban menyampaikansurat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengembalikan kelebihan dan/atau keterlambatan pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KESATU** akibat kesalahan penghitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (6) **PIHAK KEDUA** setiap semester menyampaikan laporan akademik penerima beasiswa kepada **PIHAK KESATU**.
- (7) **PIHAK KEDUA** setiap semester menyampaikan laporan keuangan pengelolaan biaya pendidikan dan pembinaan penerima beasiswa kepada **PIHAK KESATU**.
- (8) **PIHAK KEDUA** melaksanakan monitoring dan evaluasi studi setiap semester dan dilaporkan dalam laporan akademik yang selanjutnya disampaikan pada **PIHAK KESATU**.
- (9) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi oleh **PIHAK KESATU**.
- (10) **PIHAK KESATU** mengirimkan Surat Keputusan penerima beasiswa dan disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (11) Pemberian beasiswa dapat dihentikan dengan ketentuan sbb:
 - a. Penerima beasiswa telah lulus melalui yudisium sesuai ketentuan **PIHAK KEDUA**.
 - b. Penerima beasiswa berstatus *drop out* dari Pendidikan sesuai ketentuan **PIHAK KEDUA**.
 - c. Penerima beasiswa terbukti melakukan pelanggaran sesuai peraturan yang berlaku di **PIHAK KESATU** sehingga statusnya sebagai penerima beasiswa dicabut oleh **PIHAK KESATU**.
 - d. Penerima beasiswa mengundurkan diri, atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena sakit yang berkepanjangan dengan dibuktikan melalui surat keterangan dokter pemerintah atau swasta, atau karena alasan lain dengan dibuktikan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan dan meninggal dunia yang dinyatakan dengan surat keterangan dari **PIHAK KESATU**.
- (12) **PARA PIHAK** melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Review Oleh YPMAK dan UM

Devisi Pendidikan	Depui Program	Legal	Accounting	Wakil Ketua Bid Perencanaan Program & Money	Bendahara	PIHAK KEDUA
d	A	M	A	W	p-	h

Pasal 4
Indikator Pencapaian

- (1) Penerima beasiswa mengikuti pendidikan dan pembinaan secara aktif.
- (2) Penerima beasiswa mengalami peningkatan komitmen belajar, karakter, dan kesehatan di setiap semester.
- (3) Penerima beasiswa mampu mengoperasikan *Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)* dan memiliki ketrampilan komputer praktis lain seperti aplikasi pertemuan daring, pengolahan grafis, dan lainnya.
- (4) Indikator pencapaian sebagaimana dinyatakan pada pasal 4 ayat 1 hingga 3 di atas tidak berlaku bagi penerima beasiswa yang gagal sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat 11 Perjanjian ini.

Pasal 5
Jangka Waktu








Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai 01 Juli 2024, Sampai dengan 01 Juli 2029, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6
Hak Pihak Kesatu

- (1) Memperoleh laporan akademik setiap semester tentang hasil studi penerima beasiswa dari **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan format yang disepakati kedua belah pihak.
- (2) Memperoleh laporan pertanggungjawaban keuangan tiap semester yang telah dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** seperti yang tercantum pada pasal 2 dalam perjanjian ini dengan menggunakan format yang disepakati kedua belah pihak.
- (3) Menerima dan menyetujui usulan rincian biaya pendidikan dan pembinaan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Meminta laporan kepada **PIHAK KEDUA** sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (5) Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan program.
- (6) Melakukan audit program dan keuangan secara menyeluruh atas pelaksanaan program dan pertanggungjawaban dana yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**.
- (7) Melakukan audit program dan anggaran secara berkala oleh *external audit* yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU**.
- (8) Menghentikan pendanaan jika **PIHAK KEDUA** tidak membuat laporan pertanggungjawaban program dan laporan keuangan.

Review Oleh YPMAC dan UM

Divisi Pend	Depui Program	Legal	Accounting	Wakil Ketua Bid Perencanaan Program & Money	Bendahara	PIHAK KEDUA
						

**Pasal 7
Hak Pihak Kedua**

- (1) Memperoleh dana dari **PIHAK KESATU**, seperti yang telah diuraikan pada Pasal 2 dalam perjanjian ini sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Menentukan sistem penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan penerima beasiswa serta pendampingan dari penyelenggara pendidikan.
- (3) Mengembalikan penerima beasiswa kepada **PIHAK KESATU** apabila penerima beasiswa tidak dapat mengikuti segala ketentuan yang berlaku di lembaga pendidikan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 8
Kewajiban Pihak Kesatu**

- (1) Membayar biaya pendidikan dan pembinaan seperti yang telah ditentukan pada Pasal 2 dalam perjanjian ini.
- (2) Melakukan sosialisasi pedoman beasiswa dan beberapa peraturan yang menyangkut keanggotaan sebagai penerima beasiswa dari **PIHAK KESATU** yang difasilitasi oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Melakukan monitoring dan evaluasi kepada penerima beasiswa.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** mengembalikan penerima beasiswa di tengah semester berjalan maka **PIHAK KESATU** hanya membayar biaya pendidikan penerima beasiswa untuk semester berjalan, sedangkan pembayaran biaya lainnya dikembalikan kepada **PIHAK KESATU**.
- (5) Bersama **PIHAK KEDUA** ikut membina dan mendukung penyelenggaraan pendidikan penerima beasiswa.
- (6) Menjalin hubungan komunikasi secara rutin dan efektif dengan **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 9
Kewajiban Pihak Kedua**

- (1) Memberikan Laporan Semester kepada **PIHAK KESATU** tentang perkembangan pendidikan dan pembinaan penerima beasiswa dengan menggunakan format yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan tentang perincian biaya yang sudah dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan format yang sesuai kesepakatan kedua belah pihak paling lambat setiap bulan Juni dan Desember tahun berjalan.
- (3) Mengajukan rincian anggaran tahunan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembinaan kepada **PIHAK KESATU** dengan menggunakan format yang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (4) Mengajukan Surat Tagihan biaya pendidikan dan pembinaan setiap tahun kepada **PIHAK KESATU**.
- (5) Menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan kepada penerima beasiswa.
- (6) Memberikan perhatian serius kepada kesehatan penerima beasiswa dengan menggunakan biaya yang disediakan oleh **PIHAK KESATU**.

Review Oleh YPMAK dan UM

Devisi Pendidikan	Depdik Program	Legal	Accounting	Wakil Ketua Bid Perencanaan Program & Money	Bendahara	PIHAK KEDUA
A	A	M	A	N	p	k

BAB III PENUTUP

Pasal 11 Penyelesaian Persengketaan

Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah melalui perundingan dan pembicaraan oleh dan antara para pihak. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri, dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika. Ketentuan Pasal ini akan berlaku melewati putusannya dan/atau masa berakhirnya Perjanjian ini

Pasal 12 Pemutusan

- 1) Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada pasal 4 di atas, dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri kerjasama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- 2) Dalam hal pemutusan perjanjian dilakukan maka seluruh program yang telah dan tengah berjalan akan diselesaikan atau dihentikan sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 3) Para pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk tujuan pemutusan perjanjian ini.

Pasal 13 Ketentuan Lain-lain

- (1) Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian dan menjadi *addendum* dari perjanjian ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal di luar dugaan dan atau di luar kekuasaan Para Pihak, dianggap sebagai keadaan yang memaksa atau darurat, seperti: bencana alam, peperangan, epidemi, huru-hara, kebakaran sehingga menyebabkan perjanjian tidak dapat dilaksanakan, maka penyelesaiannya akan dibicarakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Review Oleh YPMAK dan UM						
Divisi Fend	Depui Program	Legal	Accounting	Wakil Ketua Bid Perencanaan Program & Monev	Bendahara	PIHAK KEDUA
A	A	Y	A	N	f	k


Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, ditanda-tangani di atas meterai oleh kedua belah pihak, dibuat dalam dua rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya. Perjanjian ini ditanda-tangani oleh kedua belah Pihak dan disaksikan oleh saksi-saksi.

PIHAK KESATU



Yebian Magal
Ketua Pengurus YPMAK

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Suyono, M.Pd
Direktur Pendidikan Universitas Negeri
Malang (UM)

Saksi-Saksi:

Saksi Pertama



Nur Ihfa Karupukaro
Wakil Ketua Bid. Program & Money
YPMAK

Saksi Kedua



Dr. Yuni Rahmawati, S.T, M.T
Direktur PDIPHK
Universitas Negeri Malang (UM)

Review Oleh YPMAK dan UM

Divisi Pend	Depui Program	Legal	Accounting	Wakil Ketua Bid Perencanaan Program & Money	Bendahara	PIHAK KEDUA
A	A	M	A	N	P	K


RAB PROGRAM BEASISWA UNTUK 14 (EMPAT BELAS) MAHASISWA TA 2019/2020
DAN 37 (TIGA PULUH TUJUH) MAHASISWA ANGKATAN 2024/2025
UNIVERSITAS NEGERI MALANG JAWA TIMUR

ITEM	FREK.	JUMLAH PESERTA	SATUAN	JUMLAH BIAYA	KET
A. PROGRAM					
I. Biaya Pengembangan Kompetensi Akademik					
Biaya Pendidikan					
1. UKT Mahasiswa TA 2019/2020	2	14	10.000.000	280.000.000	
Mahasiswa TA 2024/2025					
1. Biaya Registrasi Mahasiswa TA 2024/2025	1	37	500.000	18.500.000	
2. UKT Mahasiswa TA 2024/2025	2	37	15.000.000	1.110.000.000	
3. IPI Mahasiswa Baru	1	37	25.000.000	925.000.000	
4. Laptop untuk Mhs Baru	1	37	7.000.000	259.000.000	1 X selama Studi
Biaya Operasional Mahasiswa					
1. Bantuan KKN dan Asistensi Mengajar	1	14	1.500.000	21.000.000	
2. Bantuan Skripsi Mahasiswa	1	14	5.000.000	70.000.000	
3. Evaluasi Studi setiap semester	1	51	500.000	25.500.000	
4. Paket Outbound Khusus Mahasiswa Baru	1	37	3.000.000	111.000.000	
5. Live Skill	2	51	1.000.000	102.000.000	
6. Perayaan Paskah dan Natal	1	1	10.000.000	10.000.000	
Total Biaya Program				2.932.000.000	
II. Biaya Personal					
Mahasiswa TA 2024					
1. Kos Mandiri	12	51	850.000	520.200.000	
2. Pakaian Harian Khusus Mahasiswa Baru	1	37	1.000.000	37.000.000	
3. Perlengkapan Mandi dan Tidur Khusus Mahasiswa	1	37	500.000	18.500.000	
4. Makan	12	51	1.500.000	918.000.000	
3. Uang Saku	12	51	500.000	306.000.000	
5. Uang Buku dan Fotokopi	12	51	300.000	183.600.000	
6. Asuransi Kesehatan	12	51	250.000	153.000.000	
7. Medical Check Up	1	51	750.000	38.250.000	
Total Biaya Personal				2.174.550.000	
B. OPERASIONAL					
I. Manajemen Pengelolaan					
1. Project Officer	12	1	5.000.000	60.000.000	
2. Bendahara	12	2	1.500.000	36.000.000	
3. Sekretaris	12	2	1.500.000	36.000.000	
3. Pendamping/Tim Pelaksana	12	20	500.000	120.000.000	
					252.000.000
C. Emergency			15.000.000	15.000.000	
Total Biaya Operasional + Emergency				267.000.000	
TOTAL BIAYA PROGRAM				5.373.550.000	
Administrasi Kelembagaan 10%				537.355.000	
Potong Pajak PPh 23 (2%)				(10.747.100)	
GRAND TOTAL BIAYA				5.900.157.900	
				DP	1.500.000.000
					4.400.157.900

PIHAK KESATU


Vebian Magal
Ketua Pengurus YPMAK

PIHAK KEDUA


Prof. Dr. Suyono, M.Pd
Direktur Pendidikan Universitas Negeri
Malang (UM)

Review Oleh YPMAK dan UM

Devisi Pend	Depui Program	Legal	Accounting	Wakil Ketua Bid Perencanaan Program & Monev	Bendahara	PIHAK KEDUA
A	A	7	4	M	P	P

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, ditanda-tangani di atas meterai oleh kedua belah pihak, dibuat dalam dua rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya. Perjanjian ini ditanda-tangani oleh kedua belah Pihak dan disaksikan oleh saksi-saksi.

PIHAK KESATU



Vebian Magal
Ketua Pengurus YPMAK

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Suyono, M.Pd
Direktur Pendidikan Universitas Negeri
Malang (UM)

Saksi-Saksi:

Saksi Pertama



Nur Ihfa Karupukaro
Wakil Ketua Bid. Program & Money
YPMAK

Saksi Kedua



Dr. Yuni Rahmawati, S.T, M.T
Direktur PDIPHK
Universitas Negeri Malang (UM)

Review Oleh YPMAK dan UM

Divisi Pend	Depui Program	Legal	Accounting	Wakil Ketua Bid Perencanaan Program & Money	Bendahara	PIHAK KEDUA
A	A	Y	A	Nur	P.	K

RAB PROGRAM BEASISWA UNTUK 14 (EMPAT BELAS) MAHASISWA TA 2019/2020
DAN 37 (TIGA PULUH TUJUH) MAHASISWA ANGKATAN 2024/2025
UNIVERSITAS NEGERI MALANG JAWA TIMUR
PERIODE BULAN JULI - DESEMBER 2024

ITEM	FREK.	JUMLAH PESERTA	SATUAN	JUMLAH BIAYA	KET
A. PROGRAM					
I. Biaya Pengembangan Kompetensi Akademik					
Biaya Pendidikan					
1. UKT Mahasiswa TA 2019/2020	2	14	10.000.000	280.000.000	
Mahasiswa TA 2024/2025					
1. Biaya Registrasi Mahasiswa TA 2024/2025	1	37	500.000	18.500.000	
2. UKT Mahasiswa TA 2024/2025	2	37	15.000.000	1.110.000.000	
3. IPI Mahasiswa Baru	1	37	25.000.000	925.000.000	
4. Laptop untuk Mhs Baru	1	37	7.000.000	259.000.000	1 X selama Studi
Biaya Operasional Mahasiswa					
1. Bantuan KKN dan Asistensi Mengajar	1	14	1.500.000	21.000.000	
2. Bantuan Skripsi Mahasiswa	1	14	5.000.000	70.000.000	
3. Evaluasi Studi setiap semester	1	51	500.000	25.500.000	
4. Paket Outbound Khusus Mahasiswa Baru	1	37	3.000.000	111.000.000	
5. Live Skill	2	51	1.000.000	102.000.000	
6. Perayaan Paskah dan Natal	1	1	10.000.000	10.000.000	
Total Biaya Program				2.932.000.000	
II. Biaya Personal					
Mahasiswa TA 2024					
1. Kos Mandiri	12	51	850.000	520.200.000	
2. Pakaian Harian Khusus Mahasiswa Baru	1	37	1.000.000	37.000.000	
3. Perlengkapan Mandi dan Tidur Khusus Mahasiswa	1	37	500.000	18.500.000	
4. Makan	12	51	1.500.000	918.000.000	
3. Uang Saku	12	51	500.000	306.000.000	
5. Uang Buku dan Fotokopi	12	51	300.000	183.600.000	
6. Asuransi Kesehatan	12	51	250.000	153.000.000	
7. Medical Check Up	1	51	750.000	38.250.000	
Total Biaya Personal				2.174.550.000	
B. OPERASIONAL					
I. Manajemen Pengelolaan					
1. Project Officer	12	1	5.000.000	60.000.000	
2. Bendahara	12	2	1.500.000	36.000.000	
3. Sekretaris	12	2	1.500.000	36.000.000	
3. Pendamping/Tim Pelaksana	12	20	500.000	120.000.000	
Total Biaya Operasional + Emergency				252.000.000	
Total Biaya Operasional + Emergency				267.000.000	
TOTAL BIAYA PROGRAM				5.373.550.000	
Administrasi Kelembagaan 10%				537.355.000	
Potong Pajak PPh 23 (2%)				(10.747.100)	
GRAND TOTAL BIAYA				5.900.157.900	
DP				1.500.000.000	
Total				4.400.157.900	

PIHAK KESATU


Aebian Magal
Ketua Pengurus YPMK



Prof. Dr. Suyono, M.Pd
Direktur Pendidikan Universitas Negeri
Malang (UM)

Review Oleh YPMK dan UM

Devisi Pend	Depui Program	Legal	Accounting	Wakil Ketua Bid Perencanaan Program & Monev	Bendahara	PIHAK KEDUA
